

Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM: Studi Kasus pada Kecamatan Sedati, Sidoarjo

Narita Septia Ayu Sugiharsono, Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
20013010056@student.ac.id, hero.priono.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax rates, tax knowledge, and tax sanctions on taxpayer compliance. This research employs a quantitative approach using primary data. The population of this study consists of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) taxpayers in Sedati District, Sidoarjo. The sampling technique used is simple random sampling. Data were collected through questionnaires, with a total of 50 respondents. The data analysis technique applied is multiple linear regression using SPSS version 22.0. The results indicate that tax rates do not have a significant effect on taxpayer compliance, and tax knowledge also does not have a significant effect on taxpayer compliance among MSME taxpayers in Sedati District, Sidoarjo. However, tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance among MSME taxpayers in Sedati District, Sidoarjo.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Rates, Tax Knowledge, Tax Sanctions*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah guna menguji pengaruh tarif pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data primer. Populasi penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Metode pengumpulan sampel yaitu menggunakan *Simple Random Sampling*. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan 50 sampel dengan data primer. Metode analisis ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan *software* SPSS 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

Kata Kunci : *Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak*

PENDAHULUAN

Indonesia masih digolongkan sebagai negara berkembang karena tingkat kesejahteraan masyarakatnya belum merata. Pencapaian kesejahteraan nasional memerlukan pembangunan yang berkesinambungan pada berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan sektor strategis lainnya. Pembiayaan pembangunan tersebut membutuhkan dukungan penerimaan negara dalam jumlah besar yang bersumber dari berbagai komponen keuangan negara. Penerimaan negara dihimpun melalui berbagai sumber dari dalam maupun luar negeri. Pajak merupakan sumber penerimaan internal yang paling dominan,

sedangkan pinjaman luar negeri menjadi bagian dari penerimaan eksternal. Upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada sumber luar negeri diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan domestik.

Optimalisasi penerimaan pajak tidak cukup mengandalkan peran Direktorat Jenderal Pajak DJP, karena keberhasilan pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif wajib pajak. Sejak diberlakukannya reformasi perpajakan tahun 1983, Indonesia menerapkan sistem pemungutan *self assessment system* yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran serta kepatuhan yang tinggi, sehingga edukasi perpajakan dan bimbingan terhadap wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, kewajiban perpajakan dilaksanakan melalui *self assessment system*, yaitu mekanisme yang memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini menuntut kedisiplinan dan pemahaman yang baik dari wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan menjadi isu penting bagi otoritas pajak. Ketepatan pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif wajib pajak, sehingga rendahnya pemahaman akan aturan perpajakan mudah berujung pada ketidakpatuhan.

Pemerintah merespons kondisi tersebut melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur Pajak Penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Regulasi yang berlaku sejak 1 Juli 2018 ini menurunkan tarif pajak final bagi UMKM menjadi 0,5%, atau separuh dari tarif sebelumnya yang diatur dalam PP No 46 Tahun 2013. Kebijakan tarif rendah tersebut dirancang untuk mendorong pelaku UMKM yang masih berada dalam sektor *underground economy* agar masuk ke sistem ekonomi formal. Selain itu, kebijakan tersebut mendukung upaya otoritas pajak dalam memperluas basis data perpajakan yang menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi perpajakan jilid III, guna meningkatkan rasio pajak penghasilan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengetahuan mengenai perpajakan menjadi faktor penting yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Pemahaman yang memadai akan membantu wajib pajak dalam proses pendaftaran, pemotongan, perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Sebaliknya, kurangnya pengetahuan sering menimbulkan hambatan ketika wajib pajak harus mengisi SPT, melakukan penyetoran pajak, maupun menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Keterbatasan pemahaman inilah yang membuat sebagian pelaku UMKM kesulitan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Selain peningkatan edukasi, pemerintah juga menerapkan sanksi perpajakan untuk mendorong kepatuhan. Ketentuan mengenai sanksi telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi dikenakan ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan

perpajakan. Penerapan sanksi ini bertujuan menciptakan efek jera, menegakkan keadilan, serta memastikan bahwa wajib pajak tidak mengabaikan kewajiban fiskalnya. Adanya sanksi yang tegas diharapkan mampu mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Riset mengenai pengaruh tarif pajak sudah banyak dilakukan namun terdapat perbedaan satu sama lain. Salah satu contohnya Penelitian Lazuardini et.al (2018) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. Variabel tarif pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Namun, variabel sanksi pajak justru menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah tersebut. Namun penelitian Widodo (2020) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan uraian tersebut muncul kekhawatiran apakah tarif pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak mempengaruhi atau tidaknya pelaku UMKM terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari bukti dampak dari tarif pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Hasil penulisan ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai perpajakan.

TINJAUAN LITERATUR

Pengaruh Tarif Pajak PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku mulai 1 Juli 2018 bertujuan untuk meringankan beban pajak wajib pajak UMKM. Dalam teori kepatuhan (*compliance theory*), kebijakan penurunan tarif pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena beban pajak lebih rendah akan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini et al., (2018), penurunan tarif pajak PPh final berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut: H1: Tarif Pajak PPh Final Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan mengacu pada kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang diatur dalam undang-undang serta manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif teori kepatuhan (*compliance theory*), tingkat pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan akan membentuk sikap dan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (*voluntary compliance*).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Lazuardini et al., (2018) yang

menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Lazuardini et al., (2018). Pengetahuan wajib pajak tentang fungsi dan peran pajak dalam pembangunan negara akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak dibuat sebagai instrumen untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak. Dalam perspektif teori kepatuhan (*compliance theory*), keberadaan sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah pelanggaran dengan menimbulkan konsekuensi yang merugikan wajib pajak yang tidak patuh. Apabila wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran terhadap peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi yang tegas dan berat, maka wajib pajak cenderung bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada penelitian Sulistyani & Febri (2018) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif menekankan pada analisis data numerik (angka), dan mengeksplorasi masalah dengan hubungan antar variabel. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menjelaskan dan menguji hipotesis yang telah dibuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengujisecara empiris pengaruh tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak. Adapun ruang lingkup penelitian adalah Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

Definisi Operasional

Tarif Pajak (X_1)

Tarif pajak merupakan presentasi yang digunakan untuk menghitung pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara serta perubahan tarif pajak Lazuardini et al. (2018).

Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Wajib Pajak diharuskan mengetahui peraturan pajak yang telah ditetapkan, karena pemahaman yang baik tentang peraturan pajak membuat Wajib Pajak yang memahaminya cenderung taat dan patuh dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Wajib Pajak yang memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tersedia jika mereka melalaikan kewajiban mereka.

Sanksi Pajak (X_3)

Wajib Pajak diharuskan mengetahui peraturan pajak yang telah ditetapkan, karena pemahaman yang baik tentang peraturan pajak membuat Wajib Pajak yang memahaminya cenderung taat dan patuh dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Wajib Pajak yang memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tersedia jika mereka melalaikan kewajiban mereka.

Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Y)

Perilaku seseorang dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak

Teknik Penentuan Sampel

Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2020) populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari sebelum mengambil kesimpulan. Berdasarkan definisi tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Sedati berjumlah 5.868 UMKM.

Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2020) sampel merupakan jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *Simple Random Sampling*. Penelitian ini mengambil sampel dari Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Sedati per September 2021. Jumlah populasi dalam penelitian berjumlah 5.868 Wajib Pajak Pelaku UMKM, namun yang memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) hanya 102 saja. Karena populasi penelitian ini sangat besar, tidak semua Wajib Pajak Pelaku UMKM akan menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk menghemat waktu dan biaya, peneliti menggunakan rumus Yamane dan didapati sampel sebanyak 50 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kuesioner. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Untuk memperoleh data tersebut, penelitian ini menggunakan kuesioner

sebagai alat pengumpulan datanya. Menurut Sugiyono (2020), kuesioner adalah metode pengumpulan data yang digunakan dengan memberi responden seperangkat pertanyaan tertulis untuk dijawab.

Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan data primer dalam penelitian ini. Data primer adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dan diperoleh secara langsung dari sumber asli. Instrumen kuesioner diberikan kepada responden mengenai kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikomunikasikan secara tertulis.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data menjelaskan tahapan pengumpulan data dan jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini subjek surveinya adalah Wajib Pajak Pelaku UMKM yang diwakili oleh pegawai Kecamatan Sedati, dan subjek surveinya adalah tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM pada Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

Teknik Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2020), Analisis Statistik Deskriptif adalah jenis analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi.

Model Analisis

Model Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*), untuk menguji hipotesis bahwa satu atau lebih variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau variabel lainnya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda dihitung dengan menggunakan program komputer SPSS 22.0.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaannya dapat mengungkapkan apa yang dimaksud untuk diukur. Menurut Mohammad Ghazali (2020). Penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* untuk mengukur validitasnya, menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pernyataan yang diajukan. Dalam penelitian ini, signifikansi korelasi *Pearson* adalah 0,05. Jika nilai signifikansi item kurang dari 0,05, item tersebut dapat dianggap valid. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 item tersebut dianggap tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji realibilitas merupakan alat untuk mengukur reliabilitas kuesioner sebagai indikator konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dianggap reliabel atau handal jika tanggapan respondennya konsisten dari waktu ke waktu Mohammad Ghozali, (2020). Untuk mengukur validitas, Pearson Correlation digunakan dengan mengkalkulasi hubungan dari nilai yang didapatkan dari pertanyaan yang telah diajukan. Instrumendapat dinyatakan valid bila angka signifikansi $< 0,05$, sebuah unsur dikatakan tidaksahapabila angka signifikansi $> 0,05$.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi linear berganda yang dilakukan berdistribusi normal dan bebas dari gejala multikolonieritas dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residuak dalam model regresi memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribuso normal. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji statistik nonparametris *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal dan jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi data normal.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Mohammad Ghozali, (2020), tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan dalam model regresi dalam variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* digunakan untuk memeriksa heteroskedastisitas.

Hal ini dilakukan dengan meregresikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifikansi antara variabel independen $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) Mohammad Ghozali (2020). Nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) adalah cara lain yang digunakan untuk melihat multikolonieritas.

Nilai *tolerance* mengukur variabilitas beberapa variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Oleh karena itu, nilai VIF yang tinggi sama dengan nilai *tolerance* yang rendah, karena $VIF = 1/tolerance$. Nilai *cutoff* yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai

toleransi kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 10.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan karena variabel dependen diuji dengan lebih dari satu variabel independen. Menurut Sugiyono (2020), analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen (kriterium) berubah (naik turunnya) jika dua atau lebih variabel independen digunakan sebagai faktor prediktor (naik turunnya nilai).

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien Determinasi (R²) adalah ukuran seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R² yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R² yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Mohammad Ghozali (2020).

Uji Kecocokan Model (Uji Statistik F)

Uji Kecocokan Model digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model regresi memiliki kecocokan. Kriteria pemeriksaan adalah jika signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak (regresi tidak signifikan) dan jika signifikansi < 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak (regresi signifikan).

Uji Statistik

Uji Statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen Mohammad Ghozali (2020). Kriteria pengujiannya jika signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak (regresi tidak signifikan), variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan jika signifikansi < 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak (regresi signifikan), variabel dependen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Karakteristik Responden

Tolak ukur narasumber pada penelitian ini yaitu profil dari 50 pelaku UMKM yang menjadi narasumber pada kuesioner ini. Ciri-ciri narasumber ini terdiri dari usia, dan jenis kelamin.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tarif Pajak

Tabel 4.8 memperlihatkan bahwa variabel tarif pajak memiliki kriteria valid untuk setiap item pertanyaan dengan nilai r hitung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak telah memenuhi kriteria validitas.

Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki kriteria valid untuk setiap item pertanyaan dengan nilai r hitung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan telah memenuhi kriteria validitas.

Sanksi Pajak

Tabel 4.10 memperlihatkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki kriteria valid untuk setiap item pertanyaan dengan nilai r hitung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak telah memenuhi kriteria validitas.

Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki kriteria valid untuk setiap item pertanyaan dengan nilai r hitung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak telah memenuhi kriteria validitas.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel tarif pajak mencapai (0,935), pengetahuan perpajakan (0,936), sanksi pajak (0,935), kepatuhan wajib pajak (0,934) lebih besar dari 0,70. Hal ini berarti bahwa konstruk pertanyaan untuk menilai tingkat variabel dalam penelitian ini dapat dianggap reliabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak telah memenuhi kriteria reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Terkait uji normalitas, data penelitian nampak tersebar rata di lingkup garis diagonal histogram seperti di gambar 4.1. Berdasarkan tabel 4.13, didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,990 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal dan memenuhi kriteria normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,794 sehingga dapat disimpulkan bahwa model

regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Multikolonieritas

Berdasarkan tabel 4.15 hasil perhitungan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF setiap variabel < 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak ada multikolonieritas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.15, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,120 + 0,287X_1 + 0,182X_2 + 0,526X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Angka -0,120 merupakan nilai konstanta, yang menunjukkan Kepatuhan Wajib Pajak yang diperoleh apabila variabel Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak adalah 0.
2. Nilai koefisien regresi untuk tarif pajak sebesar 0,287. Apabila tarif pajak bertambah 1 poin maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah 0,287 poin dengan syarat asumsi variabel lain konstan atau tetap.
3. Nilai koefisien regresi untuk pengetahuan perpajakan sebesar 0,182. Apabila pengetahuan perpajakan bertambah 1 poin maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah 0,182 poin dengan syarat asumsi variabel lain konstan atau tetap.
4. Nilai koefisien regresi untuk sanksi pajak sebesar 0,526. Apabila sanksi pajak bertambah 1 poin maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah 0,526 poin dengan syarat asumsi variabel lain konstan atau tetap.

Uji R²

Berdasarkan gambar 4.17, dapat diketahui bahwa nilai R² atau Koefisien Determinasi memiliki nilai sebesar 0,740 atau 74%. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa variabel independen (X) atau Tarif Pajak (X₁), Pengetahuan Perpajakan (X₂), dan Sanksi Pajak (X₃) berpengaruh terhadap variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 74%.

Uji Kecocokan Model (Uji F)

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.18 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 47,546 > dari F tabel 2,807 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima yang artinya tarif pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji t

Berdasarkan tabel 4.20 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi (*p-value*) tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,070 > 0,05$ dan nilai *t* hitung sebesar $1,852 < t$ tabel $2,0129$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, sehingga variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai signifikansi (*p-value*) pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,309 > 0,05$ dan nilai *t* hitung sebesar $1,028 < t$ tabel $2,0129$ maka H_2 ditolak dan H_0 diterima, sehingga variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai signifikansi (*p-value*) sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai *t* hitung sebesar $3,472 > t$ tabel $2,0129$ maka H_3 diterima dan H_0 ditolak, sehingga variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan dan hipotesis penelitian, maka pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan untuk analisis secara terpisah variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini dapat dilihat dari uji *t* yang menunjukkan nilai signifikansi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,070 > 0,05$ dan nilai *t* hitung sebesar $1,852 < t$ tabel $2,0129$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, sehingga variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Felia Widyanti Sene (2023) yang berjudul “Pengaruh Tarif, Sikap, Pemahaman, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan” yang menunjukkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak termasuk ke dalam faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam praktiknya variabel tarif pajak dalam penelitian ini besar kecilnya tarif harus berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dengan mempertimbangkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada tarif yang ditetapkan tinggi atau rendah, jika pada dasarnya wajib pajak adalah pribadi yang taat, mereka akan membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sedati.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan untuk analisis secara terpisah variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini dapat dilihat dari uji t yang menunjukkan nilai signifikansi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,309 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,028 < t$ tabel $2,0129$ maka H_2 ditolak dan H_0 diterima, sehingga variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nasiroh (2022) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu elemen dalam TPB (*Theory of Planned Behaviour*) yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai pajak adalah *Normative Beliefs*. Elemen ini menjelaskan keyakinan mengenai ekspektaasi normatif orang lain serta motivasi dalam memenuhi ekspektasi tersebut. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung tidak patuh terhadap kewajiban pajak akibat pengetahuan yang dimiliki minim. Akibatnya, hal ini membuat wajib pajak kurang terdorong melaksanakan tanggung jawab perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan untuk analisis secara terpisah variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini dapat dilihat dari uji t yang menunjukkan nilai signifikansi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,472 > t$ tabel $2,0129$ maka H_3 diterima dan H_0 ditolak, sehingga variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asniar Pardede (2022) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan” yang menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak memiliki dampak yang besar terhadap kepatuhan yang ditunjukkan para wajib pajak. Dalam perpajakan, sanksi pajak berperan sebagai alat penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek pencegahan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak. Penegakan sanksi pajak yang tegas dan sesuai dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Di sisi lain, efektivitas sanksi pajak juga menggambarkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak dalam menerapkan peraturan. Apabila para wajib pajak

merasa bahwa sanksi tersebut diterapkan secara adil, seragam, dan tanpa memandang bulu, maka tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan akan meningkat yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan tentang tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tarif pajak bersifat final dan tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kepatuhan.
2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kompleksitas peraturan dan keterbatasan waktu pelaku UMKM dalam mengelola usaha menyebabkan pengetahuan perpajakan belum menjadi faktor utama dalam menentukan kepatuhan.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi dianggap sebagai konsekuensi yang nyata dan dapat menimbulkan kerugian finansial bagi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, L., Mustoffa, A. F., & Ardiana, T. E. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi KPP Pratama Ponorogo. *Maksimum*, 12(2), 121.
- Lalisu, S. J. (2022). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Umkm Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2 Juli- September 2022), 158.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen Unisma*, 7, 25–34.
- Mardiasmo. (2018). *Dasar-Dasar Perpajakan* (Vol. 4).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (S. Prasetyo (ed.); 11th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Alfabeta*.
- Sulistiyani, T., & Febri, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 3 (2026) 1366 – 1379 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i3.11260

Kota Tegal). *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1), 15-26.